

**PERANAN PEREMPUAN DALAM PERBANKAN SYARIAH
(Suatu Analisis Ekonomi Mikro)**

**Abdul Rahim
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Watampone**

abdulrahim@stainwatampone.ac.id

Abstract:

The role of women in society in reproduction aspect, economic, social, politic, and Islamic leadership placed women as members in community activities or organizations. This is proved by the fact that women who are actively in organizations aren't brave enough like men. This is become a reason why the proposed program of women is not so much to be accepted and implemented into the existing political world. The factors influence women's involvement in their role in society is education as a crucial factor because all the tasks entrusted to women can be done because of their education. This means that there is positive correlation between tasks and education.

Keywords: Women, Islamic Bank, and Micro Economic

Pendahuluan

Dewasa ini, pemberdayaan (*empowerment*) perempuan dan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi kehidupan mendapat perhatian secara global dikalangan pemerhati perempuan dan pemerhati masalah pembangunan. Hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan perihal posisi perempuan yang subordinasi dan terdiskriminasi dari laki-laki dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk pada bidang perbankan dalam hal ini terkait masalah usaha mikro dan kecil.

Mengingat bahwa diskriminasi terhadap perempuan yang melanggar azas persamaan hak antara laki-laki dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi kedudukan perempuan,

atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan perbankan yakni usaha mikro dan kecil termasuk masalah politik, sosial, ekonomi dan budaya mereka.

Secara umum kondisi perempuan Indonesia mengalami perubahan sebagaimana yang tampak dalam laporan statistik tentang peningkatan pendidikan dan kedudukan perempuan dalam sektor publik. Namun demikian, di tengah-tengah budaya dominan Indonesia yang bersandar pada nilai-nilai patriarkhi, perubahan kondisi ini tidak berbanding lurus dengan perbaikan posisi perempuan di masyarakat. Perempuan masih merupakan kelompok pinggiran dalam lingkaran pengambil keputusan.

Dalam konteks demokrasi jelas posisi ini tidak menguntungkan perempuan sistem nilai patriarkhi menempatkan perempuan berada di bawah subordinasi laki-laki. Sistem patriarkhi dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, baik pada perempuan kelas bawah maupun kelas atas. Di rumah di tempat kerja, dan komunitas yang lebih luas. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Saparinah (Kompas, 2002 : 5), yaitu ketakutan dan keraguan anggota parlemen laki-laki mengenai gagasan peningkatan keterwakilan perempuan menunjukkan tiga hal : *Pertama*, mereka menganggap rendah kemampuan dan potensi perempuan dalam politik, *Kedua*, mereka tidak memahami bahwa perempuan mempunyai pengalaman yang berbeda dengan laki-laki yang diperlukan dan yang berguna dalam suatu proses demokratis. *Ketiga*, mereka takut disaingi perempuan bila jumlahnya dalam usaha mikro dan kecil diperbankan.

Keberadaan sistem perbankan syariah di Indonesia yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, merupakan konsep yang relatif masih baru. Upaya para ulama maupun cendekiawan muslim untuk mendirikan bank berprinsip *mudharabah* di Indonesia menjadi semakin meningkat, pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan liberalisme perbankan oktober

1988. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua perbankan yang dikeluarkan pada masa orde baru adalah bank konvensional, keberadaan ini tentu tidak terlepas dengan kondisi politik waktu itu, sehingga bank konvensional jauh lebih akses dari pada bank Islam. Kondisi tersebut tentu pemerintah mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri dalam meraih keuntungan dengan sistem bunga.

Dalam situasi seperti di atas, diperlukan adanya sistem perbankan yang di dalam operasinya menerapkan prinsip kebersamaan di dalam menanggung resiko usaha nasabahnya dan berbagai keuntungan atau kerugian secara adil. Oleh karena perempuan pedesaan merupakan kantong-kantong kemiskinan pada umumnya tingkat ekonominya rendah, maka bank tidak membebani persyaratan jaminan berupa pemilikan harta tetap. Mereka hanya memiliki kepercayaan moral untuk mendapatkan pinjaman. Bank Islamlah satu-satunya lembaga keuangan yang bersedia menanggung resiko bersama dan memenuhi kebutuhan perempuan pedesaan itu.

Permasalahan yang dihadapi oleh bank konvensional bukan sekedar persoalan bunga, akan tetapi menyangkut seluruh sistem perbankan mulai penarikan dana yang cukup mahal dari masyarakat perempuan sampai kepada prinsip kehati-hatian yang berlebihan menjadi bank konvensional berada dalam situasi yang dilematis. Sehingga keterlibatannya di dalam upaya penanggulangan kemiskinan hanya dapat dilakukan secara optimal, apabila bank sudah dapat mengandalkan penerimaannya dari pendapatan-pendapatan non bunga seperti *fee* atas jasa perbankan yang telah dipergunakan nasabah perempuan. Namun, di dalam kenyataannya, khususnya di negara-negara yang sedang berkembang, bank seperti itu sangatlah langka.

Hal ini menunjukkan dengan tegas bahwa keuangan Islam memiliki pondasi dan rasional secara ilmiah sangat kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika di Eropa terjadi peningkatan jumlah lembaga keuangan yang membuka unit sarat syariatnya, di Indonesia juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Di samping itu masih ada puluhan Perbankan syariah dan ribuan BMT yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya keinginan kuat dari lembaga Perbankan Syariah untuk membantu ekonomi mikro dan kecil akan perkembangan usaha dalam rangka mensejahterakan bagi perempuan yang ingin melakukan sebuah berusaha. Oleh karena itu diharapkan dengan kondisi sekarang ini diperlukan suatu kajian ilmiah dengan melihat pengaruh yang kuat dari berbagai variabel dan indikator terhadap perkembangan perbankan syariah, termasuk membahas tentang kedudukan perempuan dalam Perbankan Syariah suatu analisis ekonomi mikro dan kecil

Kedudukan Perempuan Dalam Perbankan Syariah

Secara umum kedudukan berarti mengambil bagian dari suatu tahap atau lebih dari suatu proses. Adapun proses yang dimaksud tentu saja proses pembangunan. Sedangkan konsep kedudukan menurut Pamuji (1985) dalam Dawy (1992 :10) mencakup kerjasama antara semua unsur terkait dan merupakan suatu kesepakatan, harapan, persepsi dan sistem komunikasi, di mana tingkat kemampuan dan pendidikan turut mempengaruhi sikap dan cara seseorang berperilaku.

Secara etimologis, menurut Surbakti, (1984 : 72-74), kedudukan berarti ikut ambil bagian dalam menentukan hal-hal yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Asumsi dasar konsep ini, yaitu : *pertama* adalah seseorang lebih mengenal dunianya sendiri dari pada orang lain,

seseorang lebih tahu apa yang baik bagi dirinya dari pada orang lain. *kedua*, seseorang berhak ikut serta menentukan hal-hal yang akan mempengaruhi hidupnya dalam masyarakat. Ini berarti bahwa warga masyarakat akan merupakan subyek pembangunan, setidaknya-tidaknya pada tingkat terbawah masyarakat. Oleh karena itu, kedudukan bisa berfungsi ganda, yaitu: (1) sebagai alat untuk menyelenggarakan pembangunan dan (2) sebagai tujuan pembangunan itu sendiri.

Kedudukan dapat pula dikenal dari keterlibatan bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peranannya (Pabeta, 1992 :4), mengemukakan pengertian kedudukan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1) Keterlibatan dalam keputusan, adalah mengambil dan menjalankan keputusan; 2) Bentuk kontribusi mengartikan kedudukan ; gagasan, tenaga dan materi; 3) Organisasi kerja, bersama, setara (berbagai peran); 4) Penetapan tujuan, ditetapkan kelompok bersama pihak lain; 5) Peran masyarakat, sebagai subyek.

Dengan demikian, maka kedudukan harus mengandung unsur-unsur, adanya kesepakatan, adanya tindakan mengisi kesepakatan tersebut, dan adanya pembagian kerja dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

Marjono (1985) dalam Pabeta (1992 : 10) masyarakat sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir, serta berlandaskan pada kemampuan yang cukup memadai untuk ikut bertanggung jawab dan rasa turut memiliki.

Davis, (1989 : 64) mengartikan kedudukan adalah keterlibatan mental dan emosi orang-orang dalam situasi kelompok yang mereka kehendaki untuk memberikan kontribusi pada tujuan kelompok dan berbagai tanggung jawab pencapaian tujuan.

Ditinjau dari segi bentuk pengklasifikasian masyarakat, maka menurut beberapa ahli ada beragam macam bentuknya. Harjono (1982) dalam Pabeta (1992 :11) mengemukakan kedudukan masyarakat secara luas, sebagai suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia secara sadar dengan terlaksananya suatu proses kegiatan tertentu, baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu Yeung dan Mc. Gee (1986) dalam Situru (1993: 23) mengemukakan kategori kedudukan sebagai sumbangan pikiran dalam proses perencanaan, dan tanggung jawab bersama dalam hal pendanaan, materi dan tenaga yang diperlukan pada semua tahapan kegiatan.

Davis dalam Khaeruddin, (1992 : 64) memberikan pengertian kedudukan "*as mental and emotional involment of person in a group situation which encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*" Dalam pengertian ini dapat dijumpai 3 hal pokok yaitu : 1) Kedudukan merupakan keterlibatan mental dan emosi; 2) Kedudukan menghendaki adanya kontribusi; 3) Kedudukan merupakan tanggung jawab terhadap kelompok.

Untuk melengkapi peranan perempuan dalam berkedudukan pada sektor perbankan syariah diperlukan beberapa syarat (Abdullah, dalam Dawy, 1992:18), sebagai berikut : 1) memiliki peluang untuk membangun; 2) Memiliki peluang untuk memanfaatkan kesempatan; 3) Adanya kemampuan untuk berkedudukan dalam berusaha.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kedudukan seseorang atau masyarakat timbul karena adanya antara lain : 1) Kesadaran seseorang untuk ikut berkedudukan; 2) Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan karena adanya suatu dorongan untuk mencapai kepentingan dan kebutuhan; 3) Memiliki kemampuan pendidikan yang

dapat mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang untuk berkedudukan;
4) Tujuan kedudukan untuk mencapai kepentingan bersama antara laki-laki dan perempuan.

Narine dalam Midgley, (1986 : 113) menyatakan bahwa kedudukan memiliki arti sebagai hubungan dengan pihak lain dalam sebuah ikatan dengan hak-hak dan kewajiban tertentu, dan di dalamnya ada pembagian keuntungan di antara pihak-pihak yang mengambil bagian. Dalam proses seperti itu, kedudukan memerlukan kesediaan dua arah dari dua pihak tersebut. Dalam pengertian lebih lanjut, kedudukan membutuhkan sebuah wadah untuk menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam kerangka itu, termasuk di dalamnya dalam perolehan bagian keuntungan akibat hubungan yang terjadi. Peran serta merupakan bentuk hubungan yang saling menguntungkan.

Pengertian di atas mengandung makna bahwa dalam kedudukan terdapat proses dari tindakan pada suatu keadaan atau kegiatan sebelumnya telah terdefiniskan. Dengan kata lain, ada keadaan tertentu lebih dahulu, baru kemudian ada tindakan mengambil bagian. Dengan demikian ada pihak yang mengambil bagian dalam keadaan itu. Keadaan yang dimaksud adalah kesediaan pihak pertama untuk menyerahkan sebagian kegiatan atau keadaan dan memberi peluang pada pihak lain, dan kesediaan pihak yang lain untuk mengambil dan menerima bagian dari kegiatan itu.

Sedangkan menurut Wibisana, (1989 :41), mengemukakan bahwa kedudukan masyarakat dapat diartikan sebagai keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sejak dari gagasan sampai pengambilan keputusan. Kedudukan secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan bantuan tenaga dalam

kegiatan yang dilaksanakan, misalnya dalam proyek pembangunan jalan, anggota masyarakat ikut serta dalam pekerjaan membangun jalan tersebut. Sedangkan kedudukan tidak langsung berupa bantuan keuangan, pikiran dan material yang diperlukan.

Kedudukan pada hakekatnya dapat terjadi di setiap tahap kegiatan manusia. Kedudukan dapat terjadi di tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan pengelolaan kegiatan lebih lanjut.

Kedudukan masyarakat menuntut keterlibatan penuh dari para pelakunya dalam mengambil keputusan, menjalankan keputusan dan bertanggung jawab akan konsekuensi dari keputusan yang disepakatinya dalam hal ini ikut berusaha dalam bisnis yakni usaha perbankan syariah. Keterlibatan para pelakunya ini tidak terbatas hanya pada gagasan, tetapi mencakup seluruh kemungkinan kontribusi seseorang. Jadi pengertian kedudukan dicirikan oleh : (a) adanya kesepakatan, (b) adanya tindakan pengisi kesepakatan tersebut, (c) adanya pembagian kerja dan tanggungjawab dalam kedudukan yang setara.

Peranan Perempuan dalam Perbankan Syariah

Gross, Mason, dan Mc Eachem dalam Berry (1981: 15) mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Hal yang sama diungkap Ohen (1983:22) bahwa peranan ialah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

Selanjutnya Dahrendorf dalam Poloma (1994 : 38) menegaskan, peran merupakan konsep kunci dalam memahami manusia sosiologis. Setiap orang menduduki sekian posisi sosial dan setiap posisi tersebut harus diperankannya. *Role* atau peranan merupakan dinamika dari status

atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau bisa disebut status subyektif.

Dengan demikian peran suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang di bawah seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial. Suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh faktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).

Klasifikasi peran mencakup tiga hal, yaitu: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam perbankan syariah dalam hal ini ikut berusaha di masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan berusaha; 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam perbankan syariah sebagai suatu usaha atau bisnis; 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam perbankan syariah. Dari beberapa definisi mengenai pengertian peranan tersebut, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut : (1) Peranan atau *role* adalah pengaruh yang diharapkan dari sesuatu hal atau seseorang dalam dan antara hubungan sosial tertentu; (2) Peranan adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu; (3) Peranan berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya; (4) Peranan terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Membahas tentang peran (*role*) tidak dapat dipisahkan dengan uraian tentang kedudukan (*status*), karena peranan merupakan aspek

dinamis dari kedudukan dan tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peranan. Dengan demikian, kedudukan perempuan dalam suatu sistem sosial merupakan unsur yang statis yang menunjukkan tempat seseorang dalam sistem itu, sedangkan peranan menunjuk pada fungsi dan penyesuaian diri dalam suatu proses, kedudukan dalam suatu sistem sosial, dapat diperoleh melalui empat cara, yaitu : 1) Kedudukan diperoleh karena kelahiran (*ascribed status*), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai bangsawan karena ayahnya bangsawan; 2) Kedudukan diperoleh karena memiliki kemampuan dan kelebihan khusus (*achieved status*), misalnya seseorang memperoleh kedudukan sebagai pemimpin karena memiliki kemampuan dan seni memimpin; 3) Kedudukan yang diperoleh karena pemberian yang bersifat pribadi (*assigned status*), misalnya seseorang kepala kantor memberikan kedudukan kepada salah seorang bawahannya sebagai kepala bagian karena pernah berutang budi kepada ayahnya; 4) Kedudukan yang diperoleh secara alamiah (*natural status*), misalnya kedudukan sebagai ayah, ibu, kakak, adik, nenek dan lain-lain.

Konseptualisasi peranan menurut Berger dalam Lukman (1999) sebagai mata rantai antara organisme manusia dan struktur sosial juga mirip dengan rumusan fungsionalisme struktural. Struktur sosial juga mirip dengan rumusan fungsionalisme struktural. Struktur sosial terdiri dari peranan perilaku yang terpola. Walau individu tidak identik dengan peranan tetapi dia tetap menjalankan kegiatan yang sesuai dengan ukuran-ukuran pelaksanaan peranannya tersebut. Tipologi peranan-peranan itu merupakan hubungan yang diperlukan bagi institusional kelakuan dengan demikian peranan dapat dikatakan sebagai unit dasar aturan terlembaga yang obyektif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang selama ini banyak menjadi tekanan bahkan diberlakukan secara diskriminatif ketidakadilan yang terjadi dalam sebuah partai politik diharapkan mampu menanggapi yang sifatnya rasionalisasi, sehingga tidak terjadi konflik internal partai, akan tetapi bertanggung jawab dalam menjalankan sebuah roda organisasi yang baik.

Dilain sisi juga dijelaskan di mana masa jabatan dan sikap membeda-bedakan jenis kelamin merupakan tantangan bagi perempuan yang hendak ingin melakukan suatu usaha dibidang perekonomian yang berhubungan dengan perbankan syariah, oleh karena itu dapat disikapi dengan hati yang sabar serta rasionalisasi yang lebih ilmiah, karena bagaimana pun juga peluang bagi perempuan akan lebih terbuka bila ia memiliki pengalaman melakukan suatu usaha bisnismen, memiliki sikap peran gender non tradisional dan memiliki dana finansial, waktu dan staf kampanye yang memadai (Cantor dan Bernay (1998 : 120).

Perempuan dalam memasuki kancah politik hendaknya berjiwa besar serta memiliki pengalaman dalam berorganisasi, karena perempuan selama ini sangat jarang dijumpai untuk ikut berkedudukan sekaligus berperan dalam perbankan syariah dalam hal ini usaha mikro dan kecil di masyarakat yang akan memperjuangkan nasib kaum perempuan di masyarakat umum.

Kendala yang Dialami Perempuan dalam Perbankan Syariah

Kendala yang dialami perempuan untuk memasuki dan tetap eksis dibidang perbankan syariah dalam hal ini ikut melakukan bisnis usaha dibidang ekonomi mikro dan kecil, baik kendala internal yaitu pribadi dan keluarga maupun kendala eksternal yakni sistem dan budaya, keduanya memiliki pengaruh yang sangat kuat kultur patriarkhi,

keterbatasan kesempatan, lemahnya daya saing, dan budaya diam (Anonim, 1999).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam konteks teoritis ini akan melihat kendala-kendala yang dialami perempuan dalam usaha ekonomi mikro dan kecil hubungannya dengan perbankan syariah dalam kemitraan usaha, yang berkaitan dengan Masalah pendidikan, pekerjaan, jender, peran domestik (urusan rumah tangga), budaya patriarkhi, dan hubungan kekeluargaan serta kendala-kendala yang bersifat umum.

1. Masalah Pendidikan

Pendidikan bagi perempuan merupakan kekuatan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih baik, karena dengan pendidikan perempuan dapat berjuang melaksanakan program-program partai. Pendidikan adalah suatu hal yang sangat urgen untuk melakukan suatu tindakan yang bermakna bagi dirinya sendiri maupun terhadap suatu usaha perekonomian yang mereka perjuangkan.

Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian kesempatan yang lebih besar kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan, secara umum menghasilkan peningkatan "*sharing*" kekuasaan dalam keluarga, peningkatan pekerjaan dalam profesi, penurunan tingkat fertilitas, dan peningkatan kedudukan dalam kegiatan sosial ekonomi kerakyatan (Smock, 1997).

2. Masalah Keadilan dan Kesetaraan Gender

Ini merupakan suatu kendala yang banyak dialami oleh perempuan dalam berkiprah di bidang usaha perbankan yang terkait dengan perekonomian rakyat, sebab selama ini perempuan sangat tertekan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk melensarkan

sekaligus menghilangkan posisi perempuan di berbagai bidang misnismen.

3. Masalah Peran Domestik (Rumah Tangga)

Peran dan fungsi perempuan adalah juga bersifat kodrati (*refroduktif*), peran ekonomi (produktif), dan peran sosial (kemasyarakatan didasarkan pada kodrat perempuan yang mengarah kepada aspek biologis (Rasdiyanah, 1999:4). Begitu pula halnya dengan perempuan yang terlibat dalam bidang bisnismen yang bermitra dengan usaha perbankan syariah tidak luput dari urusan rumah tangga meskipun telah menjadi bisnismen, sehingga adanya hambatan yang dialami perempuan mungkin saja terjadi, baik dalam rumah tangga maupun dalam bidang usaha perekonomian yang bermitra usaha dengan perbankan syariah.

4. Masalah Budaya Patriarkhi

Adat istiadat ada kaitannya dengan peran perempuan dalam perbankan syariah yakni terkait dengan usaha mikro dan kecil, dalam hal ini di satu sisi membicarakan tentang keberadaan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan disisi lain sebagai usahawan/bisnismen, oleh karena itu menarik untuk dikaji, di mana budaya Indonesia masih banyak yang tidak menginginkan perempuan untuk berkiprah secara penuh di bidang usahawan yang bermitra dengan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa betapa sulitnya posisi perempuan dalam rumah tangga, sehingga mampu memposisikan kedua kegiatan tersebut tanpa mengabaikan aspek keluarganya.

Kramarae dan Paula (1985:223), dalam bukunya *A Feminist Dictionary* menjelaskan bahwa patriarkhi merupakan term yang penting yang digunakan sebagai cara untuk mengelaborasi tertindasnya perempuan berdasarkan struktur dan susunan masyarakat. Ideologi ini

dibangun berdasarkan kekuatan laki-laki, sebagai simbol prinsip laki-laki dan kekuasaan ayah, serta sebagai kontrol laki-laki terhadap seks dan pikiran-pikiran perempuan.

Sistem patriarki merupakan suatu mekanisme yang lebih banyak menempatkan laki-laki pada posisi kunci atau peranan yang lebih dominan. Sistem tersebut terutama menempatkan status dan peranan perempuan di bawah perwalian laki-laki.

Konsekuensinya kemudian adalah semakin terbatasnya kesempatan dan akses perempuan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan aktivitas publik (*public sphere*), lebih-lebih dalam wilayah politik, perempuan hanya berada dipinggiran (*periphery zone*). Bagi perempuan untuk menjadi bagian dari kelompok elit politik sangat terjanggal dan penuh rintangan kultural.

Sistem patriarki yang telah disosialisasikan sejak perempuan lahir hingga dewasa, perlahan tapi pasti membentuk konsep diri pada perempuan itu sendiri. Mereka menjadi tidak siap memimpin, tergantung dan menjadi manusia nomor dua dalam masyarakat. Perempuan menjadi prioritas kedua dalam berbagai hal termasuk bidang usaha mikro dan kecil.

Sebagai bangsa yang telah meratifikasi hak-hak usaha perempuan (UU No 68 tahun 1958) dan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) melalui UU No 7 tahun 1984, pada akhirnya belum cukup membantu dalam menghadapi pemilu 1999 lalu. Waktu setahun terlalu pendek untuk menghapuskan apatisme dan membangun posisi tawar perempuan yang selama puluhan tahun direntankan terhadap intimidasi politik. Waktu setahun juga teramat singkat untuk menghapus stigma yang dilekatkan pada perempuan,

perempuan hanyalah sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan yang refresif (Kompas edisi 7 Oktober 1998).

Kebijakan pemerintah orde baru yang berkuasa waktu itu juga menempatkan perempuan hanya sebagai isteri dan ibu, konsep peran ganda, pengukuhan konsep panca tugas wanita yang dioperasionalkan melalui organisasi-organisasi bentukan pemerintah seperti dharma wanita atau PKK, sistem politik yang birokratis, sentralistik dan militeristik, selama 32 tahun tersebut merupakan beberapa sebab yang menghambat kedudukan usaha perempuan (kompas,12 Agustus 1999).

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa minimnya jumlah perempuan di parlemen merupakan hasil dari perjalanan sejarah perempuan itu sendiri yang telah dipinggirkan dari wilayah ini sejak awal perkembangan perempuan. Posisinya yang selalu dibuat tergantung pada laki-laki sebagai hasil dari budaya patriarki menjadi kurang dapat diperhitungkan, dianggap tidak mampu menghadapi persoalan-persoalan besar yang dianggap sebagai wilayah laki-laki, apalagi dalam masalah usaha mikro dan kecil yang penuh ketidakjelasan, seolah-olah hanya laki-laki yang bisa memasuki wilayah ini.

Kebijakan-kebijakan pemerintah juga menguatkan posisi tawar perempuan khususnya pemerintahan orde baru, yang melalui kebijakan serta programnya telah membentuk perempuan terus berada di bawah kendali laki-laki dengan gaya patriarkinya. Ini membuat seolah-olah delegitimasi pengekangan perempuan dalam wilayah domestik dan sekaligus diberi kesempatan untuk masuk dalam wilayah bisnismen hanya dijadikan alat untuk kepentingan keluarga.

Penutup

Kedudukan perempuan dalam perbankan syariah dalam hal ini bidang usahawan sangat tinggi baik dalam usaha kecil seperti jualan campuran, pedagang kaki lima maupun dipasar-pasar. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lain melakukan usaha ini untuk memperlihatkan kepada suami atau keluarga bahwa perempuan juga bias ikut mengambil bagian dalam mengurus keluarga dalam bidang perekonomian. Bahkan selama ini yang mengurus ekonomi adalah kepala rumah tangga atau suami akan tetapi perempuan juga ikut membantu bahkan memperlihatkan kegigihannya dalam bidang usaha.

Namun beberapa kendala yang dihadapi perempuan dalam bidang usaha ini tidak lain dalam bidang pendidikan, di mana perempuan kurang berani melakukan terobosan untuk melakukan kerjasama perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya terutama melakukan kredit atau pembiayaan. Perempuan dilihat dari aspek pendidikannya di mana kebanyakan perempuan yang terjun dibidang usaha yang kurang pendidikannya hanya tamatan sekolah dasar saja, bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah. Semua ini menjadi penyebab Kendal dalam melakukan usaha bisnismen seperti dengan laki-laki. Antara lain yang banyak menjadi kendala bagi perempuan dalam melakukan usaha bisnis yaitu persoalan budaya, dimana budaya kita pada umumnya perempuan hanya mengurus anak dan keluarga tidak diperbolehkan melakukan usaha bisnismen apalagi banyak keluar rumah yang menyebabkan keluarga berantakan.

Daftar Pustaka

Aisyah, Hamid Baidlowi, *Perempuan di Parlemen dan Strategi Peningkatan Kedudukan dan Keterwakilannya*, Lokakarya Nasional, 25 Januari 2003 di Jakarta.

- Alfiaturohmaniah, Siti., 2003. *Ketika Perempuan Memasuki Peran Publik*, Jurnal Suara Merdeka, Sabtu 13 Juli 2003. copyright, @ 1996. SUARA MERDEKA.
- Alfian, 1988. *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Jakarta: LP3E.
- Aminy, Aisyah. 2003. *Perempuan dalam Pemilihan Umum 2004*. (artikel dari internet: www.kompas.co.id).
- Anwar, Ahyar. 1999. *Kedudukan Politik Dalam tatanan Politik Baru (Studi Tentang Kedudukan Politik di Sulawesi Selatan)*, Ujung Pandang; Program Pascasarjana UNHAS.
- Anonim, 1995. *Sensivitas Gender, Bahan Penelitian Gender*, Yogyakarta: PKBI-DIY.
- Anshori S, Dadang. 1997. *Membincangkan Feminisme: Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*, Cet. I; Pustaka Hidayah, Bandung.
- Baharsyah, Justika S. (1999), *Menuju Masyarakat yang Berketahanan Sosial Pelajaran dari Krisis*, Departemen Sosial RI, Jakarta .
- Budhiati, Ida. 2002. *Kuota Perempuan dalam UU Politik*, artikel dari inetnet : nasional-m@polarhome.com.
- Dian, Kartika Sari, *Peran dan Kedudukan Perempuan dalam Otonomi Daerah*, Lokakarya Nasional, 24-25 Januari 2002 Hotel Indonesia Jakarta.
- Djaenabong, dkk. 1996. *Jender dan Pembangunan di Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang: DPW Puslit IKIP Ujung Pandang.
- Fakih, Mansour (1998). *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan Perspektif Gender dalam Binar* (Ed) *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan* , CIDES dan UII Jakarta.